

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan:

1. Penyelesaian sengketa terhadap kehilangan bagasi penumpang diatur dalam Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa konsumen. Dalam pasal tersebut memberikan dua pilihan mengenai penyelesaian sengketa konsumen yaitu dapat dilakukan di luar (non-litigasi) dan melalui peradilan umum (litigasi). Dalam kasus ini telah dilakukan negosiasi, penggugat meminta ganti kerugian sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), namun pihak Lion Air hanya sanggup mengganti kerugian sebesar Rp.1.400.000 (sejuta empat ratus ribu rupiah). Penggugat tidak setuju dengan apa yang diberikan oleh pihak maskapai Lion Air. Oleh sebab itu, Penggugat memilih prosedur penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dengan prosedur dan tata cara gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Denpasar.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam mengambil putusan terhadap Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN DPS yaitu hakim memutuskan nilai ganti rugi yang diberikan adalah sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) hal ini sesuai dengan teori pertanggungjawaban atas dasar kesalahan yaitu jumlah kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat, pihak maskapai Lion Air harus mengganti kerugian

penuh kepada Penggugat, selagi Penggugat dapat membuktikan kerugian yang diderita akibat kelalaian pihak maskapai penerbangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis memberikan saran berupa:

1. Sebaiknya penyelesaian sengketa dilakukan secara kekeluargaan bagi pihak yang berperkara. Namun, jika tidak terjadi kesepakatan maka jalur non litigasi dapat ditempuh berupa mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Jangan sampai perkara ini masuk ke pengadilan karena akan memperpanjang masalah, selagi bisa dilakukan secara kekeluargaan, ada baiknya ditempuh melalui jalur non litigasi.
2. Menurut penulis Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara dapat direvisi karena peraturan ini untuk ganti rugi kehilangan barang bagasi diganti minimal sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) per kilogram dan maksimal sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah). Jumlah tersebut banyak tidak sesuai dengan barang bagasi penumpang yang hilang.
3. Dalam hal pengangkutan sebaiknya pelaku usaha memeriksa barang yang ada di dalam tas atau koper milik konsumen yang akan dimasukkan ke dalam bagasi pesawat dan konsumen dapat mengasuransikan barang yang diangkut agar dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak pengangkut maupun konsumen apabila terjadi kehilangan.
4. Petugas maskapai penerbangan hendaknya lebih teliti saat pendataan bagasi penumpang pada saat pelaporan *check-in* agar terhindar dari mishandling bagasi penumpang maskapai penerbangan